



**IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA TEKNIK LISTRIK
POLITEKNIK UNISMA MALANG
TENTANG
INBOUND MOBILITY MAHASISWA
DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor: 28.8.20/UN32.5.5.3/KS/2023
Nomor: 357/C.06/POLISMA/VI/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-6-2023)** di **Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ilham Ari Elbaith Zaeni, S.T., M.T., Ph.D.**
Jabatan : Koordinator Program Studi Teknik Elektro
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi S1 Teknik Elektro, Departemen Teknik Elektro Dan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : **Ana Nuril Achadiyah, S.T., M.T.**
Jabatan : Direktur Politeknik Unisma Malang
Alamat : Jl. Mt. Haryono No.193 Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Unisma Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk Menyusun Implementasi Kerjasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Implementasi Kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari Perjanjian Kerjasama antara Program Studi S1 Teknik Elektro, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan Politeknik Unisma Malang, Nomor 28.8.19/UN32.5/KS/2023 dan Nomor 312/C.06/POLISMA/V/2023 tentang PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Program Implementasi Kerjasama mengenai Program INBOUND MOBILITY MAHASISWA DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan implementasi kerjasama ini mencakup mahasiswa dalam rangka pertukaran pelajar.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kerjasama melalui Program INBOUND MOBILITY MAHASISWA DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PIHAK KESATU** menerima mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar, dengan mempersiapkan fasilitas, tenaga pengajar untuk Pelaksanaan kegiatan.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (4) **PIHAK KEDUA** menyeleksi dan mengirimkan mahasiswa yang mempunyai kriteria baik, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NIM	Prodi
1.	Faiz Yusri Thariq	22005115002	TRKJ
2.	Ridlo Nanda Putra	22005115001	TRKJ
3.	Moch. Ery Herlambang E.Q.	22201113005	Teknik Listrik

Pasal 3

JANGKA WAKTU DAN DURASI KEGIATAN

- (1) Jangka waktu Implementasi Kerjasama dalam bentuk Program Pertukaran Penguji Eksternal dapat dilakukan mulai 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- (2) Durasi pelaksanaan program Program INBOUND MOBILITY MAHASISWA PADA SEMESTER ANTARA DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG adalah 10 kali pertemuan

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan program Program INBOUND MOBILITY MAHASISWA PADA SEMESTER ANTARA DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG adalah resiprokal di antara **PARA PIHAK**

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Rancangan Implementasi Kerjasama dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerjasama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerjasama ini.


- (4) Naskah Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani oleh,

PIHAK KESATU


Ketua Program Studi S1 Teknik Elektro,
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang,



Ilham Ari Elbaith Zaeni, S.T., M.T., Ph.D.
NIP. 198106262006041004

PIHAK KEDUA

Direktur
Politeknik Unisma Malang



Ana Nuril Achadiyah, S.T., M.T.
NIDN. 0709017503

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP. 196508121991031005

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	